



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK  
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 13.43 – 14.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Mindri Yaserhan
2. Radius Febrian

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Adria Indra Cahyadi
4. Eddi Mulyono
5. Yusmarini
6. Radiassati Matram

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Yang hadir siapa saja, Prof. Yusril? Saya persilakan, kita mulai.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]**

Walaikum salam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:36]**

Dari kami, Pemohon, Yang Mulia, hadir pada kesempatan ini. Pertama, Wakil dari Prinsipal, yaitu ada Bapak Mindri Yaserhan dan Bapak Radius Febrian.

Kemudian, di Tim Kuasa Hukum, sebagai advokat di sini ada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Saya sendiri, Gugum Ridho Putra. Kemudian, ada Adria Indra Cahyadi, Eddi Mulyono, Yusmarini, dan Radiassati Matram.

Kemudian, di bangku asisten advokat dan penonton, ada Satria Adhitama, Ari Firta, Imam Saputra, Muhammad Al Amin Ihza, dan Hosnika Purba, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Baik, terima kasih, Mas Gugum.

Mahkamah telah menerima Permohonan ini secara tertulis dan kita bertiga sudah mempelajari. Pemohon pada persidangan yang pertama ... pendahuluan yang pertama ini, Pemohon atau Kuasanya bisa menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja.

Setelah itu agenda yang kedua, kita bertiga akan memberikan saran, masukan, dalam upaya untuk lebih memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan ini.

Saya persilakan! Siapa yang akan menyampaikan?

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [02:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Prof. Yusril dan Tim Hukum semua, saya ... dan Yang Mulia, saya mohon izin untuk membacakan.

Dalam Permohonan ini, kami mengajukan Permohonan pengujian sebanyak 37 halaman, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokok Permohonannya saja.

Pertama-tama, Permohonan ini kami ujikan untuk menguji ketentuan Pasal 1 angka 10 dan huruf a penjelasan umum angka 2 tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan. Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kesempatan ini, maju sebagai Pemohon, Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong diwakili langsung oleh bupati bersama Ketua DPRD dari Kabupaten Lebong.

Pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, pada bagian Kedudukan Hukum, kami langsung ke halaman 5, angka 9, saya mohon izin membacakan. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 10 dan huruf a penjelasan umum angka 2 tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, bagian huruf b tentang kabupaten subbagian 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, dan seterusnya. Yang selanjutnya, dalam permohonan ini disebut sebagai ketentuan Pasal 1 angka 10 beserta penjelasan dari Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara. Disebabkan ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika awal dibentuk.

Kemudian, pada angka 10. Kami menjabarkan bentuk kerugian itu adalah akibat ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Bengkulu Utara ketika awal dibentuk, maka Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan itu mengakibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara mengklaim sebagian dari wilayah Pemohon. Khususnya secara spesifik yang pertama di dalam tabel

ini adalah Kecamatan Padang Bano, Yang Mulia, 100% terambil. Kemudian, Kecamatan Pinang Belapis, ada tujuh, sebagian dari tujuh desa yang terambil. Kecamatan Lebong Utara ada satu sebagian wilayah desa yang terambil. Kemudian, di halaman 7 ada Kecamatan Tubei, itu ada sebagian dari tiga wilayah desa, Kecamatan Lebong Tengah ada empat ya, sebagian dari wilayah desa terambil, lalu Kecamatan Lebong Atas ada satu desa, dan Kecamatan Lebong Selatan ada dua sebagian dari wilayah desa yang terambil.

Nah, selanjutnya masuk ke poin 14, Yang Mulia, halaman 9.

#### **7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:19]**

Ya, silakan!

#### **8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [06:19]**

Apabila ditinjau dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon tidak dapat menemukan kejelasan soal cakupan dan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Karena itu, ketika Pemohon mengklaim Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan kekeliruan karena mengambil sebagian wilayah Pemohon, maka klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dari sisi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, akibatnya tidak terpenuhi kepastian hukum tentang hal ini karena masing-masing pemerintahan daerah akan berpegang pada undang-undang pembentukannya masing-masing.

Poin 15. Bahwa ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara itu telah membuat perselisihan ini menjadi berlarut-larut. Atas dasar itu, sekalipun titik pangkal perselisihan ini telah diperuncing oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, perselisihan ini tidak dapat dipersempit menjadi sekadar perselisihan tapal batas daerah yang pengujiannya menjadi mewenang Mahkamah Agung. Ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara akan membuat pengujian di Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dilematis. Apabila dipaksakan pengujian di Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dianggap berat sebelah dan melanggar asas audi et alteram partem akibat pengujian Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang pembentukan Pemohon saja.

Bahwa lebih jauh lagi, kerugian yang dialami Pemohon bukan saja kehilangan kesempatan untuk mempergunakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemohon sebagai daerah otonom di wilayah-wilayah yang telah diambil di atas, akan tetapi secara faktual Pemohon juga mengalami

kerugian akibat aset-aset Pemohon masih tertinggal di wilayah tersebut yang menjadi rusak dan terbengkalai. Mengenai list aset, pada tabel 3, halaman 9, halaman 10, dan halaman 11 dengan total senilai Rp17 miliar sekian, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada poin 18. Bahwa selain dari sisi pemerintahan, kerugian Pemohon atas lepasnya wilayah-wilayah tersebut juga dirasakan dari sisi kebudayaan. Kabupaten Lebong memiliki adat istiadat yang berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Sekalipun sama-sama etnis suku Rejang, penduduk di Kabupaten Lebong menggunakan dialek Lebong atau dialek Rejang Pegunungan, sementara Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan dialek Rejang Pesisir. Masyarakat Kabupaten Lebong juga memiliki cerita rakyat atau mitologi yang disebut sebagai lalan belek yang tidak ada di Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk tarian kejei yang dalam dialek Lebong atau dalam dialek Rejang Pegunungan disebut kejai yang ditampilkan secara khusus untuk acara-acara adat tertentu juga tidak ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan hanya ada di masyarakat Kabupaten Lebong.

Untuk melestarikan kebudayaan setempat itu, Pemohon telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang, Perda Nomor 4 Tahun 2017 dan telah menetapkan serta mengakui 12 masyarakat hukum adat Rejang tersebar di enam kecamatan pada Kabupaten Lebong, kecuali pada Kecamatan Padang Bano. Lepasnya wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian dari wilayah 18 desa yang berada di enam kecamatan lainnya itu membuat Pemohon tidak dapat melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan masyarakat Lebong di wilayah-wilayah tersebut.

Dengan demikian, Yang Mulia, Pemohon memandang Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:09]**

Selanjutnya, pada bagian (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:11]**

Dalam Posita pada Bagian III.

## **12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [10:13]**

Ya, pada bagian Alasan Permohonan, Yang Mulia. Langsung ke halaman 15, Yang Mulia.

Peraturan perundang-undangan pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengatur cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah yang jelas, sehingga bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada bagian ini, kami izin bacakan secara singkat saja, 22, 23, dan 24. Pada intinya di sini, Yang Mulia, kami mengutarakan Republik Indonesia ini terdiri dari pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, dan kita berada di dalam lingkup sebuah negara kesatuan. Kemudian, masing-masing pemerintahan daerah itu, pada poin 23, kami jabarkan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, mereka memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan asas perbantuan. Nah, kemudian di poin 24, kami terangkan juga korelasinya dengan asas otonomi daerah itu sendiri, dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, kami langsung ke halaman 18, Yang Mulia, poin 30. Di sini pada intinya, kami ingin mengatakan bahwa ... bahwa pada saat dibentuk cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang disebut sama dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, tertanggal 2 Februari tahun 1950, Nomor GB/30/1950, yang selanjutnya kami sebut Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan, masih ditetapkan bersamaan dengan dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Artinya, cakupan wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara sendiri yang benar-benar terpisah dari dua kabupaten lainnya itu belumlah diketahui secara jelas. Terlebih lagi, Pemohon sudah berulang kali melakukan penelusuran atas salinan Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tersebut ke berbagai instansi pemerintahan yang berwenang, namun Pemohon tidak kunjung menemukan salinannya. Akibatnya, pertanyaan mengenai apa saja cakupan wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara ketika pertama kali dibentuk tetap tidak diketahui secara jelas.

Selanjutnya, kami menjabarkan tiga poin, Yang Mulia, dari argumentasi yuridis ini pada halaman 19. Saya sebutkan satu per satu, pada halaman 19 angka 1, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu melegitimasi wilayah kerja pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas.



Kemudian yang kedua, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pemekaran kecamatan tanpa batas hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.

Dan yang ketiga, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara itu melegitimasi pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan prakarsanya sendiri, dalam hal ini kebudayaan dari masyarakat di sana.

Nah, selanjutnya secara ringkas, kami uraikan poin per poin. Kami masuk bagian pertama di halaman 36, Yang Mulia, pada halaman 20.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:17]**

Itu yang halaman 19 itu ketidakjelasan cakupan, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [14:21]**

Ya, yang pertama. Poin yang pertama, ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tanpa batas.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:35]**

Ya, itu.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [14:36]**

Baik. Poin yang pertama, pada poin 36, kami izin bacakan.

Bahwa untuk itu, agar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan tertib dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya, maka diberlakukanlah ketentuan tentang batas daerah pemerintahan ... batas wilayah pemerintahan daerah. Mengenai hal ini, ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menyatakan, "Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah."

Sementara ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospesial menyebutkan yang dimaksud dengan batas wilayah adalah garis khayal yang menggambarkan batas wilayah antar-kelurahan atau desa, antar-kecamatan, antar-kabupaten atau kota, antar-provinsi, dan antar-negara. Dengan begitu, cakupan wilayah administratif masing-masing pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat diketahui dengan batas-batas wilayah tersebut.

Selanjutnya, poin 38, halaman 21. Bahwa pertanyaan hukum yang hendak Pemohon ulas dalam Permohonan ini adalah apa yang akan terjadi apabila suatu pemerintahan daerah tidak diketahui secara jelas cakupan wilayah administratifnya? Dan tidak diketahui dengan jelas pula batas-batas wilayahnya dengan pemerintahan daerah yang lain? Tentunya ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan kerancuan untuk menentukan di wilayah mana saja pemerintahan daerah yang bersangkutan dapat menjalankan urusan pemerintahan daerahnya. Ketidakjelasan batas-batas wilayahnya itu juga akan memunculkan kesulitan untuk memastikan sampai sejauh mana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom tersebut dibatasi. Akibat ketidak ... akibat ketiadaan batas-batas wilayah itu, tentunya akan sulit untuk memastikan apakah suatu daerah otonom tersebut telah offside ya, dan memasukkan wilayah administratif ... dan memasuki wilayah administratif pemerintahan daerah lain atau tidak. Walaupun secara de facto telah offside, akan sulit pula untuk membuktikannya secara de jure.

Bahwa persoalan demikianlah yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara semenjak dibentuk dan bergabung dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga berpisah dan bergabung dalam Pemerintahan Provinsi Bengkulu di kemudian hari. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tidak pernah menentukan secara jelas apa saja nama-nama kecamatan yang menjadi cakupan wilayah administratifnya, termasuk batas-batas wilayahnya. Penegasan tentang cakupan wilayah kecamatan dan batas wilayah ketika awal dibentuk ini sangatlah penting untuk mengetahui asal-usul cakupan wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dari dulu hingga berkembang pada saat ini. Dengan cakupan wilayah awal ini, dapat diketahui apakah perkembangan wilayah pada saat ini sudah dilakukan secara benar dan tidak ... tidak memasuki wilayah administratif daerah otonom lain atau overlap.

Selanjutnya pada poin 41.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]**

Ya, langsung saja ke 48 kesimpulannya!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [17:44]**

Baik.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:44]**

Itu narasi-narasi itu dianggap telah dibacakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [17:47]**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:48]**

Sekarang 48.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [17:49]**

48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan huruf a Penjelasan Umum angka 2 tentang Perkembangan Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan, bagian huruf b tentang Kabupaten Subbagian 1 Angka 10 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'tidak termasuk cakupan wilayah kecamatan-kecamatan Pemohon, yakni Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Tubei, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, dan Kecamatan Pinang Belapis, beserta desa-desa dan/atau kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut yang merupakan wilayah administratif dari Pemohon'. Selanjutnya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:48]**

Selanjutnya halaman 25 itu, 1B.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [18:49]**

Baik, Yang Mulia.

Yang B. Ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi penggunaan kewenangan pembentukan kecamatan tanpa batas, hingga melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:06]**

Narasi yang penting saja yang disampaikan, yang lain dianggap dibacakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [19:10]**

Baik, Yang Mulia. Kami izin jelaskan pada poin 55 ... 53 sampai 55 saja, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:18]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [19:19]**

Bahwa apabila mencermati ketentuan tentang pembentukan kecamatan, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pembentukan kecamatan menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten ataupun kota masing-masing. Kedua, pembentukan kecamatan itu harus dilakukan dengan sebuah peraturan daerah atau perda, dalam artian pembentukannya dibahas dan disetujui bersama-sama kepala daerah dengan DPRD. Yang ketiga, perda pembentukan kecamatan itu perlu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui gubernur, pemerintahan provinsi masing-masing. Dan yang keempat, pembentukan kecamatan dilakukan dengan pemekaran atau penggabungan.

Bahwa pengaturan pembentukan kecamatan yang hanya dapat dilakukan melalui pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua atau lebih, atau penggabungan, penggabungan dua atau lebih kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota, jelas menunjukkan bahwa wewenang pemekaran itu hanya dapat dilakukan secara terbatas di dalam wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten/kota itu saja. Artinya, secara a contrario, pembentukan kecamatan yang berdiri sendiri dan tidak menggunakan metode pemekaran atau penggabungan di dalam wilayah administratif adalah terlarang menurut hukum. Pemerintahan daerah kabupaten/kota hanya dapat membentuk kecamatan dengan cara memecah wilayah kecamatan yang sudah ada atau menggabungkan wilayah-wilayah kecamatan yang telah ada sebelumnya menjadi satu kecamatan yang baru.

Bahwa oleh karena wewenang pembentukan kecamatan dibatasi oleh dua metode tersebut, maka kejelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah administratif suatu pemerintahan daerah menjadi amat penting untuk diketahui karena hal ini akan menjadi acuan untuk menilai apakah pembentukan kecamatan itu telah dilakukan dengan benar dan tidak melewati batas wilayah administratifnya. Apabila ditinjau dari sisi hukum tata negara jelaslah metode pembentukan kecamatan dengan pemekaran atau penggabungan itu sangat sejalan dengan prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Dengan adanya dua metode itu, pemerintahan-pemerintahan daerah dapat dicegah dari

tindakan kesewenang-wenangan membentuk kecamatan yang melewati wilayah administratif pemerintahan daerah lain.

Untuk selanjutnya angka 56, 57, sampai 59 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nah, terakhir, poin 1C. Ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melegitimasi pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Utara melanggar hak masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan menurut prakarsanya sendiri. Pada bagian ini kami izin bacakan poin 64 saja, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:12]**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [22:12]**

Pada bagian ini, berkenaan dengan ini, Pemohon telah mengatur dan mengurus beberapa masyarakat adat di kecamatan wilayah administratif Pemohon melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 sampai Tahun 2018, Pemohon sudah mengakui ada 12 masyarakat hukum adat Rejang yang berdiam di wilayah Pemohon yang tersebar di enam kecamatan. Dalam Tabel 1 Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong, daftarnya terlampir.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:35]**

Ya, dan seterusnya sampai 12.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [22:36]**

Ya, terlampir, Yang Mulia. Kemudian (...)

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:38]**

Ini yang berdasarkan keterangan di atas terlihat jelas apa, kesimpulan ini. Halaman 32 itu. Kesimpulannya dibacakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [22:57]**

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat jelas bahwa 12 masyarakat hukum adat Rejang yang ditetapkan dan diakui oleh Pemohon tersebar di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pelabai yang sudah berubah berdasarkan Perda 6/2020 menjadi Kecamatan Tubei, kemudian Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Topos, Kecamatan

Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas. Masyarakat hukum adat Rejang tersebut pada tahun 2018 mendiami wilayah seluas 9.766,1 hektare dengan jumlah jiwa sebanyak 10.300 jiwa.

Baik, selanjutnya Nomor 66, 67, 70, sampai terakhir 72. Pada intinya di sini Pemohon mengulas kembali kekhasan budaya dari masyarakat Lebong pada wilayah-wilayah yang terambil, Yang Mulia, pada Kecamatan Padang Bano dan 18 wilayah desa di enam kecamatan yang tersebar. Di sana ada adat istiadat dari segi bahasa, dari segi tarian yang berbeda sekali dengan masyarakat pada Kabupaten Bengkulu Utara yang karena terjadinya pengambilan wilayah ini, maka Pemohon selaku Pemerintahan Kabupaten Lebong tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]**

Jadi, itu berbeda dengan bahasa Rejang dan dialek Rejang Pesisir, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:24]**

Ya, berbeda, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:26]**

Masyarakat Padang Bano menggunakan dialek Rejang Pegunungan.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:30]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:32]**

Baik. Untuk Petitum saya serahkan kepada Pak Prof. Yusril.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:36]**

Silakan!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [24:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan pada bagian akhir (...)

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:41]**

Silakan, Prof!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [24:41]**

Permohonan ini. Terkait dengan Petitum pada halaman 37 (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:47]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [24:47]**

Yang sudah dituliskan di dalam teks. Hanya kami mohon nasihat dan pandangan dari Majelis, apakah kami tetap menggunakan model seperti ini, menyatakan bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a dan seterusnya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ... 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'tidak termasuk cakupan wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Rimbo, Pengadang,' dan seterusnya ataukah kami menggunakan rumusan sebaliknya bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya? Sehingga kira-kira mohon pendapat dan masukan dari Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:33]**

Ya, baik. Terima kasih, Mas Gugum, dan Prof. Yusril, dan Para Pemohon atau Kuasanya.

Berikutnya agenda yang kedua adalah masukan dari Hakim. Saya persilakan Prof. Enny dulu atau Yang Mulia Pak Manahan. Silakan! Prof. Enny, silakan!

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Kepada Kuasa Pemohon, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena ini memang sesuatu yang sifatnya sangat teknis sekali, ya. Kebetulan kalau mengikuti perjalanan dari Permohonan ini dalam menguraikan narasinya di sini, ini memang induknya sebetulnya adalah berkaitan dengan Ketetapan gubernur militer ... Daerah Militer Istimewa Sumatera, kan gitu, ya? Yang itu ternyata ... tadi saya berharap dalam sidang ini ada bukti soal itu, ternyata tidak ada, ya. Itu induknya sebetulnya di situ yang sampai sekarang itu tidak kelihatan, apakah

kemudian batasnya seperti apa? Karena di sini menyebutkan sebetulnya adalah bicara tentang batas-batas sebagaimana dimaksud dalam ketetapan gubernur militer itu.

Kemudian yang kedua, tadi dari Permohonan ditegaskan bahwa ini tidak akan dibawa untuk JR ke MA, kan begitu? Karena takut sepihak nanti pemutusannya. Justru saya ingin mendapatkan nanti lebih dalam lagi ya, di dalam elaborasinya nanti. Di dalam Permendagri 20/2015, itu di dalam menimbang huruf b, disebutkan bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong ya, Pemerintah Kabupaten Lebong yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007. Kemudian, ditanda tangan oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan.

Artinya, unsur-unsur dari pemerintahan daerah, baik itu kepala daerah dan DPRD, keduanya telah menandatangani, kemudian termasuk Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu juga, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danremnya, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Nah, ini ada enggak, bukti soal ini juga yang bisa menjelaskan sesungguhnya ini sudah disepakati apa belum ini soal yang berkaitan dengan batas ini? Karena di sini menyebutkan bahwa batas yang telah ditentukan untuk Bengkulu Utara dengan Lebong, ini kan sebenarnya versus dua-dua kabupaten itu ya, Bengkulu Utara dan Lebong. Itu apakah memang bisa diuraikan dengan bukti yang cukup lengkap berkaitan dengan bahwa ini sebenarnya sudah diambil kesepakatan di antara kedua pemerintahan daerah itu mengenai batas daerah itu?

Nah, ini mohon nanti bisa ditunjukkan buktinya. Kenapa? Karena di sini juga disebutkan dalam permendagri itu adalah merujuknya kepada ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Bengkulu Utara dan kemudian Kabupaten Lebong, yaitu Undang-Undang 39/2003. Di sini memang kelihatan sekali sudah ada batas-batas yang ditentukan untuk kedua wilayah tersebut. Nah, ini mohon, saya tidak menemukan soalnya bukti yang menyangkut soal ini, ternyata sudah ada kesepakatan pada awal pembentukan permendagri yang sebetulnya itu bicara soal batas wilayah itu, ya. Itu mohon nanti bisa ditambahkan, dilengkapi untuk menunjukkan sebetulnya di mana letak persoalannya? Kenapa? Karena di dalam undang-undang yang berkaitan dengan Lebong sendiri, yaitu Undang-Undang 39/2003, itu kan sesungguhnya Kabupaten Lebong itu sudah terbagi menjadi Lebong Utara, Tengah, Pegadang, Lebong Selatan, dan Lebong Atas di situ, dimana salah satu, Padang Bano, itu kan bagian dari Lebong Atas, kan begitu? Nah, ini gimana caranya kok, kemudian ini bisa terambil dari bagian-bagian yang sudah masuk kecamatan lima tersebut? Dan ini sudah diuraikan di dalam permendagri. Nah, gimana



ratio legis-nya untuk bisa menunjukkan bahwa sebetulnya keterambilan itu tidak diatur, gitu? Nah, sementara ada aturan yang sudah menentukan batas wilayah tersebut. Itu yang saya melihat ini memang belum tampak di sini.

Kemudian yang berikutnya. Berkaitan dengan... saya kira ini petitum dari Pemohon ya, walaupun tadi dari Prof. Yusril mengatakan, mohon dari Majelis untuk memberikan nasihat soal ini. Saya kira ini kalau ini pilihan, diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menentukan apakah menggunakan judicial unconstitutional maupun judicial constitutional seperti itu, ya. Itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon. Yang terpenting di sini justru karena yang diminta oleh Pemohon ini adalah sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang, begitu. Ini kan yang diambil adalah Undang-Undang Tahun 1959 dimana di situ hanya menyebutkan Pasal 1 angka 10, Bengkulu Utara dan seterusnya adalah terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu. Kemudian, penjelasannya juga tidak menyebutkan batas wilayah, begitu. Bagaimana kemudian ratio legis-nya yang bisa dibangun? MK kemudian mengambil alih itu, padahal pengaturan soal itu harus menentukan terkait dengan titik kartometrisnya, kemudian batas koordinatnya, bagaimana caranya MK bisa menentukan bahwa inilah sesungguhnya batas wilayahnya untuk Kabupaten Lebong itu? Apakah ini tidak merupakan sesuatu yang sifatnya open legal policy? Bagaimana membangun ... apa ... hal tersebut, sehingga konstruksi persoalan ini memang persoalan konstusionalitas norma, bukan sesuatu persoalan yang merupakan soal teknis administratif pemerintahan? Yang bicara sangat teknis sekali, menyangkut soal titik-titik ordinat dan sebagainya. Apakah kemudian Mahkamah bisa melakukan soal itu? Saya kira ini yang perlu menjadi titik ... apa namanya ... elaboratif mengenai permohonan yang diajukan ini.

Saya kira itu tambahan dari saya, Prof. Terima kasih.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]**

Ya, terima kasih, Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, silakan!

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief selaku Ketua Panel.

Saya melihat dari struktur dari permohonan ini sudah memenuhi. Hanya di dalam perihal ini, lazimnya kita tidak lagi ... tidak menguraikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, hanya diuji norma ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu saya sarankan untuk perihal, ya.

Kemudian, di sini sudah ditegaskan bahwa kapol ... Kopli Ansori selaku Bupati dan Carles Ronsen sebagai Ketua DPRD, ya. Sudah ditegaskan di sini bahwa DPRD itu harus diambil keputusannya

berdasarkan rapat paripurna. Sudah menunjukkan. Yang penting nanti dalam bukti disebutkan bukti berapa ini di sini. Belum menyebutkan bukti berapa. Barangkali belum disampaikan ya, buktinya, ya? Belum, ya? Oke.

Kemudian dalam Kewenangan, sudah menyebutkan seluruh undang-undang, baik Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Undang-Undang P3. Hanya mungkin karena digunakan juga dalam menjelaskan tentang kedudukan hukum, yaitu PMK, ini saya sarankan juga dalam Kewenangan ini disebutkan juga PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu.

Nah, kemudian dalam Kedudukan Hukum, sudah langsung menyebut kepada Pihak Pemohon ini bentuknya adalah sebagai lembaga negara, ya. Tentu itu sudah langsung menyebutkan bahwa Pemohon ini adalah statusnya sebagai lembaga negara. Sehingga saya berpikir kalau memang ini disebutkan sebagai lembaga negara, apakah juga bisa dijelaskan kalau ini juga bukan pertentangan antarlembaga negara yang merupakan kewenangan Mahkamah juga dalam poin 2 Kewenangan Mahkamah itu. Tolong juga kalau ini tadi bilang tidak bisa di-judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, bagaimana kalau ini juga kalau saya melihat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar itu, apakah juga tidak merupakan sengketa antarlembaga negara, kewenangan antarlembaga negara? Coba nanti juga barangkali perlu di ... dielaborasi bahwa itu bukan atau memang sengketa kewenangan antarlembaga negara. Itu sekadar ... apa namanya ... dari saya.

Kemudian karena norma yang diuji ini merupakan dasar menentukan bahwa ada anggapan kerugian konstitusional itu. Nah, kalau norma itu tidak dicantumkan dalam menguraikan Legal Standing, sepertinya nanti agak bias dia, ya. Jadi, saya sarankan, di dalam Legal Standing pun sudah harus dicantumkan ini norma yang diuji ini. Karena dari situ, nanti dilihat a, b, c, d, e, itu ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ada kerugian secara potensial mau ... secara aktual atau potensial ... potensial, ada kemudian diuraikan nanti ada sebab-akibat, dan seterusnya. Kalau norma ini dinyatakan inkonstitusional, maka kerugian itu tidak akan terjadi. Jadi, saya sarankan agar norma yang diuji juga dicantumkan dalam hal menguraikan Legal Standing.

Kemudian, dalam Alasan-Alasan Permohonan, saya juga melihat begini. Undang-undang yang bermasalah di sini sebetulnya adalah pembentukan daripada Provinsi Bengkulu Utara itu karena tidak bisa dilihat wilayah yang jelas pada waktu pembentukannya. Itu kan ada undang-undang itu. Nah, apakah Undang-Undang Pembentukan dari Kabupaten Lebong sendiri sebetulnya tidak bermasalah? Nah, ini ... ini logika saya, ya. Tapi bagaimana undang-undang yang bermasalah adalah pembentukan dari Kabupaten Bengkulu Utara, terus bagaimana side effect-nya kepada Kabupaten Lebong itu, ya? Nah, ini makanya yang harus dijelaskan lebih lanjut, bagaimana itu side effect-nya kalau di sana bermasalah, sehingga menjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh

Kabupaten Lebang ... Lebong, ya, Kabupaten Lebong? Itu barangkali dari ... dari Alasan-Alasan Permohonan.

Sedangkan Petitem, memang ini harus bermain logika juga. Kalau kita menyatakan, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai."

Nah, *sepanjang dimaknai tidak masuk*. Nah, ini agak beda nanti. Kalau tidak masuk, berarti tidak bertentangan, begitu, ya. Tapi kalau dimulai dari *bertentangan dengan* dan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk*, begitu, ya. Nah, itu yang baru klop, menurut logikanya di situ. Tapi kalau yang tertulis di sini bisa saya komentari sepertinya tidak klop, sepertinya. Coba dilihat nanti lebih lanjut, ya.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Arief selaku Ketua Panel.

## **51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:16]**

Ya, baik. Terima kasih, Bapak Manahan dan Bu Enny.

Terakhir dari saya, ada komentar saya, enggak banyak, tapi saya begini. Yang pertama, Permohonan yang diajukan ini sudah relatif lengkap dan bisa saya mengerti. Tapi memang ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki, tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan dan Bu Enny.

Kemudian, yang perlu kita pikirkan begini. Di dalam halaman 4, poin 4, saya tergelitik dengan apa yang dinarasikan di sini. Seingat saya, ini ada hal yang sebaliknya, Prof. Yusril dan kawan-kawan, bahwa sepanjang sejarah kiprah Mahkamah Konstitusi, saya ingat sekali pada waktu saya masih jadi Hakim baru di sini, kita pernah memutuskan bahwa persoalan penentuan ibu kota di salah satu Distrik di Papua itu, kalau tidak salah kasusnya kasus di Kumorkek, nanti bisa dicari. Penentuan batas wilayah Kumorkek lebih tepat di sini daripada di sini, itu putusan Mahkamah. Nah, itu kemudian di dalam implementasinya susah di lapangan. Sehingga apa yang diputuskan Mahkamah tidak jalan. Nah, karena tidak jalan, kemudian ada pengujian undang-undang yang sama lagi terhadap penentuan batas wilayah itu, tapi sebaliknya, dibalik. Yang benar itu ini karena kalau di sini itu masalah administrasi, masalah semuanya, itu lebih mudah karena itu malah lebih dekat dari masyarakat adat yang menjadi wilayah, kalau ibu kotanya di situ. Ya, atas dasar itu kemudian ada keengganan Mahkamah, meskipun anu ... ada keengganan Mahkamah selama itu untuk menentukan sengketa-sengketa yang demikian ini. Karena ini masalah-masalah yang sifatnya open legal policy, tidak ditentukan oleh Mahkamah. Tadi Prof. Enny sudah menyinggung bahwa kemampuan untuk mengatakan yang benar atau yang salah itu yang mana, Mahkamah tidak punya kemampuan untuk bisa sampai

meneliti lebih jauh apa betul di sini, apa betul di sini, dan sebagainya. Karena itu membutuhkan penelitian yang mendalam yang secara komprehensif yang harus dilakukan. Nah, karena dibutuhkan itu, maka proses persidangan yang hanya menghadirkan saksi, ahli, dan sebagainya, itu kurang memadai untuk bisa Mahkamah itu memutuskan secara tepat, dan akhirnya bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi di lapangan.

Oleh karena itu, sering Mahkamah dalam kesempatan hal-hal yang semacam ini, seperti yang terakhir kemarin, ada pengujian undang-undang yang mengkait dengan yang tepat itu, bergesernya Ibukota Kalimantan Selatan itu dari Banjarmasin ke Banjarbaru, yang tepat mana? Dari sisi kajian yang secara komprehensif. Nah, Undang-undang yang baru, yang diujikan itu, yang didasarkan dasar, yang diuji adalah Banjarmasin sekarang dijadikan Ibukota Perekonomian, tapi ibu kota yang administratif, itu sekarang diletakkan di Banjarbaru. Mahkamah akhirnya juga mengatakan itu open legal policy, yang tahu persis pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang bisa mendalami secara lebih cermat karena mempunyai instrumen yang lebih terukur untuk bisa menentukan itu dari sisi apa pun.

Nah, Permohonan ini menariknya adalah dikaitkan dengan masalah adat. Di Papua yang kita putuskan dalam Kumurkek itu juga masalah adat, sehingga apa yang kita putuskan secara administratif itu berbeda dengan kondisi riil masyarakat adatnya, sehingga sebetulnya yang tepat itu yang di sini, yang tidak diputus oleh Mahkamah. Nah, dari situ kemudian Mahkamah jadi enggan untuk memutuskan hal-hal yang semacam ini.

Tapi ini menurut saya sangat menarik untuk bisa dikaji, untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dari ... terlepas terbukti atau tidaknya nanti. Itu sangat menarik untuk dikaji secara terbuka di Mahkamah, sehingga Mahkamah kemungkinan bisa memberikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai perintah kepada pembentuk undang-undang. Nah, dari situ kemudian akhirnya saya berpendapat, kalau itu Petitemnya begini, saya melihat kok apakah tidak lebih baik yang sebaliknya, Prof Yusril, yang sebaliknya? Dikatakan saja bahwa pasal yang diujikan itu Pasal 1 angka 10 huruf a penjelasan umum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena bertentangan harus dimaknai demikian. Kalau ini kan tidak dimaknai karena dikatakan tidak bertentangan, dikatakan tidak bertentangan sepanjang tidak dimaknai ini. Kalau saya kok lebih condong yang malah yang sebaliknya saja, rumusan Petitem yang sebaliknya. Meskipun itu tadi saya mengatakan kita tidak mendahului ya, dan tidak boleh ... anu ... terlepas nanti terbukti atau tidaknya, hal-hal itulah yang menurut saya harus lebih dilengkapi dalam narasinya. Ada dua yang bisa dipelajari dan dibandingkan. Yang ini yang dimunculkan di angka 4, tadi halaman 4, itu adalah kasus-kasus atau perkara-perkara yang kemudian Mahkamah memang itu menjadi kewenangan Mahkamah. Tapi ada kasus-kasus lain yang tadi saya contohkan Kumurkek itu akhirnya kita lepaskan ternyata karena apa? setelah diputus oleh Mahkamah, tidak

jalan karena Mahkamah tidak punya kemampuan ... apa, ya ... pendalaman sampai ke arah yang lebih tepat ke arah itu.

Nah, ini saya dari sisi itu. Karena saya lihat dari format permohonan dan sebagainya, sebagainya ini, dan narasinya saya kira sudah sangat lengkap untuk bisa memberikan gambaran yang utuh. Memang dalam kasus ini ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar yang terjadi di sana sehingga perlu diselesaikan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah tepat diselesaikan oleh Mahkamah ataukah lebih tepat diselesaikan oleh pembentuk undang-undang? Karena ada kendala, kalau itu diselesaikan oleh Mahkamah, Mahkamah tidak mempunyai kemampuan untuk sampai mendalam secara komprehensif meninjaunya, sedangkan kalau pembentuk undang-undang bisa lebih mendalam dan komprehensif dalam menentukan itu yang sebenarnya yang itu harus dikoreksi. Nah, sekarang koreksinya tadi oleh Mahkamah atau oleh pembentuk undang-undang? Kalau itu terbukti di persidangan di sini, tapi Mahkamah tidak punya kemampuan ya, Mahkamah paling-paling nanti akan sampai pada satu kesimpulan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini harus dilakukan bagaimana. Pembentuk undang-undang harus mengoreksi, tapi diserahkan di sana atau Mahkamah juga bisa saja sampai mengabulkan, kemudian memberikan ... apa namanya ... tugas atau memberikan amanah kepada pembentuk undang-undang untuk segera mengoreksi itu atau cukup di dalam pertimbangan dan sebagainya. Itu yang perlu kita pikirkan bersama.

Karena saya senang sekali dengan permohonan-permohonan yang selalu diajukan oleh Prof Yusril itu menantang kita untuk berpikir lebih cermat dan lebih jernih dalam menangani persoalan-persoalan yang hukum yang berkaitan dengan konstitusionalisme.

Saya kira itu dari saya. Mungkin ada komentar atau apa yang akan disampaikan, saya persilakan!

## **52. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [48:04]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami bersyukur dengan segala pandangan, pendapat, dan nasihat yang telah disampaikan tadi dan itu juga menjadi bahan renungan dan pemikiran bagi kami untuk menyempurnakan Permohonan ini. Memang masalah ini sangat ruwet sebenarnya, sehingga kami cukup lama mempelajari masalah ini dan melakukan research di lapangan juga. Sampai 6 bulan kami mempelajari masalah ini. Belum ... belum pernah kami mempelajari suatu masalah sampai selama ini.

Ya, dan sebenarnya Prinsipal itu pada awalnya hanya mempersoalkan surat keputusan Mendagri dan dianggap masalah itu sederhana dan karena itu maka cukup diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian materiil. Tapi setelah kami dalami, ini bukan persoalan keputusan Mendagri, juga bukan persoalan pembentukan

kabupaten-kabupaten baru yang terjadi di masa belakangan ini, tapi persoalannya jauh ke belakang. Ya, ketika dibentuk undang-undang pada tahun 1959 yang pada waktu itu memang pembentukan daerah-daerah provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan yang pada waktu itu kita hanya mengenal dulu satu provinsi Sumatera Selatan, tapi ada lima residen di Sumatera Selatan. Residen Palembang, residen Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, yang dalam perkembangannya semua eks-residen itu menjadi provinsi di masa kita belakangan ini. Dan ketika pada waktu itu dibentuk Provinsi Bengkulu dengan undang-undang tahun 1959 itu dan juga beberapa kabupaten itu tanpa menyebutkan di mana batas-batasnya.

Nah, jadi dari situlah sebetulnya kami melihat inti persoalannya. Maka kami telusuri sampai ke belakang, sehingga pengujiannya tidak kepada pembentukan tentang kabupaten ... Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lebong, apalagi pada peraturan ... keputusan Mendagri, tapi lebih kepada asal mula pembentukan provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan pada tahun 1959 itu.

Tentunya ini akan kami dalami lagi, kami elaborasi lagi. Yang nyata sebenarnya bagi masyarakat setempat dan juga bagi dua pemerintahan kabupaten ini adalah ada semacam ketidakpastian hukum sebenarnya. Sehingga beberapa kecamatan, Padang Bano sebagai salah satu contoh yang nyata di situ, yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, tapi diklaim oleh pemerintah (...)

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]**

Bano?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [51:06]**

Bengkulu Utara (...)

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:08]**

Daerah Bano itu, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [51:09]**

Lalu, kemudian kecamatan itu menjadi terbengkalai sekarang ini. Jadi juga menimbulkan kebingungan masyarakat di situ ketika KTP-nya, termasuk juga ketika pendaftaran pemilu, nah, masuk ke daerah mana. Jadi, kenyataannya kalau pemilu KTP itu masih diterbitkan oleh Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Tapi diklaim juga banyak bangunan-bangunan yang sudah dibangun di sana oleh Kabupaten Lebong itu menjadi terbengkalai sampai sekarang. Jadi, keadaan ini sebenarnya sudah lama

sekali berusaha untuk diselesaikan. Dan justru kami mempersoalkan apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Enny bahwa sudah ada kesepakatan itu di dalam teks surat keputusan Mendagri, tapi ketika dicek di lapangan, kesepakatan itu tidak pernah ada. Nah, oleh karena itu mungkin dalam persidangan ini, kami mohon kiranya kalau sekiranya kami berharap dapat dilanjutkan, sehingga saksi-saksi itu dapat hadir di sini, apa betul seperti yang dikatakan dalam surat keputusan Mendagri itu pernah ada kesepakatan. Bahkan kita bisa juga menghadirkan Gubernur Bengkulu pada waktu itu. Dan karena memang mengatakan masalah ini, masalah pending matters yang sampai hari ini tak terselesaikan.

Jadi, perundingan itu sebenarnya sudah deadlock antara dua kabupaten ini. Dan karena itu, kami pun pada waktu itu juga mencoba untuk menjembatani sebenarnya masalah ini. Sampai pada akhirnya, sampai pada kesimpulan bahwa apa pun yang juga keputusan Mahkamah, lebih baik kita bawa kepada Mahkamah. Dan pemerintah daerah juga sebenarnya sudah memutuskan ini dengan DPRD dan menyediakan anggaran berasal dari APBD. Bagi mereka mengatakan tidak penting bahwa ini akan dikabulkan atau tidak, yang paling penting persoalan ini selesai dan ada pertanggungjawaban dari kepala daerah yang ada sekarang. Demikian, Yang Mulia.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:17]**

Ya, baik.

Ada, Prof. Enny? Ada komentar lagi? Silakan!

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:21]**

Baik. Melanjutkan tadi Prof. Yusril, ya. Jadi yang tanggal 5 Februari 2007, walaupun state-nya sangat jelas ya, tanggal itu, itu tidak ada, berarti? Kesepakatan dua pemerintahan daerah itu?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [53:34]**

Jadi sebenarnya, izin, Yang Mulia, ada dinamika administratif di lapangan. Memang sudah ada penyelesaian beberapa kali di tingkat gubernur, tetapi sebenarnya masih ada ketidaksepakatan-ketidaksepakatan. Pada waktu itu memang dari Prinsipal memang biasalah ada pergantian bupati, gitu kan, program yang lama dengan program yang ini. Sehingga memang dari setiap pergantian pemerintahan daerah itu, tidak ada yang mau menyelesaikan perselisihan ini. Tetapi di lapangan, ketika titik koordinat itu sudah diterbitkan oleh Permendagri, ketika dicek itu luar biasa mengambil wilayah yang tidak disepakati sebelumnya. Jadi, memang di tingkat eksekutif sudah ada pembicaraan, tetapi tidak selesai, sebenarnya tidak selesai. Nah, tiba-tiba kemudian ketika persoalan ini di

tingkat gubernur tidak selesai, dibawa ke Kemendagri, yang diundang hanya Pemerintah Bengkulu Utara saja. Kita tidak diberikan ruang untuk melanjutkan pembahasan dan tiba-tiba Mendagrinya keluar, Peraturan Mendagrinya keluar.

Nah itu kemudian setelah kita kaji, tetapi seperti yang kita tuangkan di kedudukan hukum, Yang Mulia. Jadi kalau memang awalnya mau dibawa ke Mahkamah Agung, tetapi kalau dibawa ke Mahkamah Agung, ini persoalannya sudah bukan sekadar implementasi undang-undang, tetapi di level undang-undangnya juga ada ketidakpastian hukum menurut kami. Tetapi selebihnya semuanya kami serahkan kepada Mahkamah bagaimana apakah akan dilanjut dengan pemeriksaan selanjutnya. Kami berharap sih, semuanya bisa dilanjutkan karena memang kami menganggap hanya forum di MK yang bisa memberikan kepastian hukum terkait hal ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:32]**

Oke, baik, itu. Termasuk ini ketetapan gubernur militernya memang sama sekali tidak ada? Atau? Karena menyebut nomornya kan jelas sekali sebetulnya di situ, ya?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [55:42]**

Betul, Yang Mulia. Jadi, di dalam Lampiran Undang-Undang 2859 waktu itu dibentuk dengan Undang-Undang Darurat saat itu, spesifik menyebutkan Gubernur Militer. Kami sudah cek di pemerintahan provinsi, di pemerintahan kabupaten di sekitar juga.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:56]**

Termasuk pada waktu pembentukan Undang-Undang 4, 5, 6, itu juga menyebutkan dasarnya itu adalah dua keputusan itu untuk batas wilayah. Itu juga tidak ada?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [56:05]**

Tidak ada. Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kita sudah cari. Kita sudah kontak Kemendagri juga belum ada sampai sekarang. Di kearsipan juga enggak ada. Makanya kalau ini dilanjut mungkin juga dari sisi Pemerintah kami berharap bisa menunjukkan itu.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:22]**

Bapak Manahan, sudah cukup?



Ya, mungkin bisa untuk tambahan anu ... kita pernah sebetulnya ada perkara begini di sini, itu sengketa hampir sama begini. Kemudian akhirnya di dalam sidang yang terbuka untuk umum, kita mendatangkan gubernurnya untuk melakukan ... apa ... memberikan keterangan. Kemudian ternyata akhirnya ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya akhirnya apa? Dicabut. Karena ada kesepakatan dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, begitu. Karena di forum yang terbuka ini akhirnya daripada bersengketa nanti keputusannya juga ya, sudah kita sepakat. Akhirnya karena kesepakatan di luar itu. Kita tawarkan dulu, akhirnya memang dicabut, dan diselesaikan di antara mereka dengan kesepakatan baru. Bisa terjadi demikian juga itu ya, tapi ya, itu tadi ya, masalah ini nanti akan anu ... kita bertiga juga pada awal sebelum sidang tadi sudah ... sudah bincang-bincang itu kelihatannya kalau ini memang tidak bisa ... apa namanya ... mau tidak mau, kita harus mendengar keterangan semua pihak yang lengkap, kan gitu. Terlepas nanti terbukti atau tidaknya, Prof. Yusril, tapi berdasarkan Pasal 54 kita harus mendengarkan keterangan dari pemerintah, dari DPR, dan pihak terkait nanti juga akan kita undang semua, selain pihak-pihak saksi atau ahli yang didatangkan oleh para pihak itu nanti.

Saya kira itu sementara yang anu ya, itu nanti akan kita anukan, ya, kita lakukan upaya-upaya memang ini harus diselesaikan. Karena apa? Satu, Permohonannya sangat menarik dan dengan data yang kuat, supaya kita ... memang ini ada persoalan di Republik ini yang harus kita selesaikan. Saya kira itu, ya.

Masih ada lagi? Silakan, Pak Yusril!

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [58:19]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami bersyukur kalau sekiranya hal itu terjadi. Walaupun kami tidak tahu apakah Mahkamah bisa memainkan peran sebagai mediator, tapi kalau sekiranya itu terjadi syukur alhamdulillah sebenarnya.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:32]**

Tapi ada kasus itu, kita pernah ada kasus.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [58:34]**

Ya, syukur alhamdulillah kalau sekiranya para pihak nanti sepakat tentang persoalannya.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:40]**

Untuk bisa selesai.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [58:40]**

Di luar putusan Mahkamah, jadi itu alhamdulillah kalau itu terjadi. Sebenarnya kami juga sudah berulang kali berbicara kepada Prinsipal mengenai persoalan ini. Dia bilang yang penting persoalan ini selesai. Daerah ini kalau memang sudah diputuskan masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara, ya sudah itulah, yang penting selesai. Daripada sampai sekarang ini berapa kecamatan ini dalam status terbengkalai. Saya pun secara jujur juga bertanya kepada para pihak dan tim kami yang turun ke lapangan, mengecek apakah di belakang ini misalnya ada tambang di situ, terus ada sponsor. Ternyata itu tidak ada, Yang Mulia. Kami pun kemudian semangat meneruskan perkara ini. Sebab kalau sudah ada tambang nanti sudah ada kepentingan pihak-pihak di luar.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]**

Kepentingan lain.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [59:25]**

Lain ceritanya itu. Terima kasih, Yang Mulia.

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:28]**

Ya, terima kasih, Prof. Yusril.

Jadi, ini ada kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi, dan tadi bukti kalau ini ... apa namanya ... dari penyempurnaan dari legal standing-nya tadi dari DPRD belum ada bukti yang bisa kita lihat mengenai apakah betul Ketua DPRD itu atas kesepakatan di internal DPRD yang dibuktikan dengan Berita Acara Sidang Paripurna yang menyetujui DPRD untuk ikut menjadi satu kesatuan dengan bupati mengajukan permohonan ke Mahkamah. Dan kemungkinan nanti yang juga harus kita pikirkan mengenai Petitemnya, apakah tidak lebih baik yang sebaliknya ya, Pak Manahan, ya? Itu, ya.

Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup, ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Perbaikan paling lambat Senin, 7 Agustus tahun 2023, pada pukul 10.00 WIB. Perbaikan bisa diserahkan paling lambat pada hari itu, baik hard copy maupun soft copy-nya. Masih ada yang akan disampaikan? Cukup? Baik, terima kasih, Prof. Yusril dan kawan-kawan, dan Para Prinsipal yang telah mengajukan Permohonan ini. Dan ini Permohonan yang sangat menarik untuk bisa kita selesaikan bersama-sama.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.44 WIB**

Jakarta, 25 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

